



PUTUSAN

Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sutyas Hadi Riyanto, S.T als Sutyas Bin Hadi Soewojo Alm;
2. Tempat lahir : Ponorogo;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/14 Oktober 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Raya RT 001 RW 001 Kel/Desa Plosojenar Kec.Kauman Kab. Ponorogo atau tinggal di Perumahan Puri Anyelir No. 11 Jl, Puspowarno Kel/desa Mangkujayan Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sutyas Hadi Riyanto, S.T als Sutyas Bin Hadi Soewojo Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Ditangkap Penyidik pada tanggal 10 Agustus 2022;
2. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;
7. Peranjangsan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. ARDIAN FAHMI ROSYDI KARIM, S.H.,S.Pd., 2. SISWANTO, S.H. dan 3. SANTOSO, S.H. para Advokad &



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Hukum Ardian Fahmi & Co yang berkantor di Dukuh Krajan I RT.003 RW.003 Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Png tanggal 24 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Png tanggal 24 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa SUTYAS HADI RIYANTO, ST als. SUTYAS BIN HADI SOEWOJO (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram beserta bungkusnya atau berat netto seluruhnya 0,015 (nol koma nol lima belas) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUTYAS HADI RIYANTO, ST als. SUTYAS BIN HADI SOEWOJO (alm) selama **5 (lima) tahun 4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.681.246.250,- (satu miliar enam ratus delapan puluh satu juta dua ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara **1 (satu) tahun** penjara;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi shabu denga berat 0,22 gram beserta bungkusnya atau berat netto seluruhnya 0,015 (nol koma nol lima belas) gram;
 - b. 1 (satu) buah alat hisap shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUTYAS HADI RIYANTO, S.T., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa SUTYAS HADI RIYANTO, S.T., dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging) atau setidaknya menjalani pemidanaan rehabilitasi;
3. Memulihkan nama baik Terdakwa dalam harkat dan martabatnya di masyarakat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima secara keseluruhan;
2. Menyatakan menerima Jawaban/Replik Penuntut Umum terhadap pembelaan (Pledoi) penasihat hukum Terdakwa;
3. Menyatakan Terdakwa SUTYAS HADI RIYANTO, S.T., Alias SUTYAS Bin HADI SOEWOJO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUTYAS HADI RIYANTO, S.T., Alias SUTYAS Bin HADI SOEWOJO (Alm) selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.681.246.250,- Subsida 1 (satu) Tahun penjara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi shabu denga berat 0,22 gram beserta bungkusnya atau berat netto seluruhnya 0,015 (nol koma nol lima belas) gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Png



Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Tanggapan Pensihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa SUTYAS HADI RIYANTO, ST als. SUTYAS BIN HADI SOEWOJO (alm) pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Agustus 2022, bertempat di rumah terdakwa di Perumahan Puri Anyelir No.11 Jl. Puspowarno Kel./ Desa Mangkujayan Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, “*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram beserta bungkusnya atau berat netto seluruhnya 0,015 (nol koma nol lima belas) gram*”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya petugas Ditresnarkoba Polda Jatim (saksi EKO MEI LUDIYANTO dan DAENG SURONO, SH.) mendapat informasi dari masyarakat apabila ada seorang bernama SUTYAS sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu, sehingga petugas melakukan observasi/pemantauan di daerah tempat tinggal terdakwa yaitu di daerah Perumahan Puri Anyelir Desa Mangkujayan Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 wib, saksi EKO MEI LUDIYANTO dan DAENG SURONO, SH. (petugas Ditresnarkoba Polda Jatim) beserta rekan satu team melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUTYAS HADI RIYANTO, ST als. SUTYAS BIN HADI SOEWOJO (alm) di rumahnya di Perumahan Puri Anyelir No.11 Jl. Puspowarno Kel./ Desa Mangkujayan Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,22 gram beserta bungkusnya dan sebuah alat hisap shabu. Barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diakui kepemilikannya dan dikuasai oleh terdakwa. Barang bukti tersebut disimpan dalam almari dalam kamar di rumah terdakwa;

- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengaku narkoba jenis shabu yang disimpan tersebut adalah sisa shabu yang sudah terdakwa konsumsi bersama Sdr. HADI dan TOMI (teman terdakwa);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau narkoba golongan I;
- Berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 06955NNF/2022 tanggal 22 Agustus 2022, disimpulkan bahwa barang bukti dengan :
 - Nomor : 14563/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,015 gram tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I (satu) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa SUTYAS HADI RIYANTO,ST als. SUTYAS BIN HADI SOEWOJO (alm) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu tersebut diatas, secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri, bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,22 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta bungkusnya atau **berat netto seluruhnya 0,015 (nol koma nol lima belas) gram**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya petugas Ditresnarkoba Polda Jatim (saksi EKO MEI LUDIYANTO dan DAENG SURONO, SH.) mendapat informasi dari masyarakat apabila ada seorang bernama SUTYAS sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu, sehingga petugas melakukan observasi/pemantauan di daerah tempat tinggal terdakwa yaitu di daerah Perumahan Puri Ayelir Desa Mangkujayan Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 wib, saksi EKO MEI LUDIYANTO dan DAENG SURONO, SH. (petugas Ditresnarkoba Polda Jatim) beserta rekan satu team melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUTYAS HADI RIYANTO,ST als. SUTYAS

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN HADI SOEWOJO (alm) di rumahnya di Perumahan Puri Anyelir No.11 Jl. Puspowarno Kel./ Desa Mangkujayan Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dari tangan terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,22 gram beserta bungkusnya dan sebuah alat hisap shabu. Barang bukti tersebut diakui kepemilikannya dan dikuasai oleh terdakwa. Barang bukti tersebut disimpan dalam almari dalam kamar di rumah terdakwa;
- Bahwa saat diinterogasi, terdakwa mengaku bila pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira jam 13.00 Wib, teman terdakwa yaitu Sdr. HADI dan TOMI datang ke rumah terdakwa sambil membawa 1 (satu) poket narkotika jenis shabu untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu secara bersama-sama di rumah terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu sejak tahun 2016 dan dalam sebulan mengkonsumsi shabu sekitar 1 – 2 kali. Terdakwa biasanya membeli shabu sebanyak Rp.350.000,- s/d Rp.400.000,- dari Sdr. ARIS WIBOWO (terdakwa dalam perkara lain);
- Berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 06955/NNF/2022 tanggal 22 Agustus 2022 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 14563/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto **0,015 gram** adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.22018841 tanggal 12 Agustus 2022, telah dilakukan pemeriksaan urine atas diri terdakwa SUTYAS HADI RIYANTO, ST dengan kesimpulan hasil pemeriksaan urine reaktif mengandung AMPHETAMINE dan reaktif METHAMPHETAMINE;
- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kepala BNNP Jawa Timur tanggal 19 September 2022 telah memutuskan dan memberikan rekomendasi kepada terdakwa SUTYAS HADI RIYANTO, ST Als. SUTYAS BIN HADI SOEWOJO (Alm) untuk menjalani rehabilitasi rawat jalan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Eko Mei Ludiyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022, sekira pukul 18.30 Wib di Perumahan Puri Anyelir No.11 Jl. Puspowarno Kelurahan Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo bersama dengan Bripta Daeng Surono, S.H.;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, kemudian saksi melakukan penyelidikan dengan cara observasi kedaerah sekitar rumah Terdakwa di Perumahan Puri Anyelir No.11 Jl. Puspowarno Kelurahan Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo tepatnya didalam rumah Terdakwa dan kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa juga rumah Terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) buah alat hisap shabu yang ditemukan didalam lemari kamar Terdakwa;
- Bahwa selain barang bukti tersebut diatas ada barang bukti lainnya yaitu Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa yang menyimpan didalam lemari kamar adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari temannya Hadi dan Tomi yang didapat Terdakwa 3 hari sebelum tertangkap;
- Bahwa Terdakwa juga pernah membeli dari orang lain yaitu dari seseorang yang bernama Aris;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu sekitar Rp.300.000,- sampai dengan Rp.400.000,- dan mendapatkan 0,5 gram;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang menggunakan shabu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, saksi kemudian membawa Terdakwa ke RS. Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso Surabaya untuk dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dengan hasil positif Methamphetamine dan Amphetamine;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu dari Kurniawan;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu yang didapat dari Aris dipergunakan terdakwa sendiri atas pengakuan Terdakwa;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine sesuai prosedur dan hasilnya positif menggunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan shabu baru saja sebelum ditangkap bersama Hadi dan Toni;
- Bahwa saksi tidak mengetahui seberapa tingkat ketergantungan Terdakwa terhadap Shabu tersebut;
- Bahwa tentang barang bukti Handphone dijadikan barang bukti atau tidak saksi tidak mengetahuinya, yang tahu penyidik, mungkin itu ada kaitannya dengan Aris untuk komunikasi terdakwa dengan Aris;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bong adalah milik Hadi dan Handphone tidak ada komunikasi dengan Aris;

2. Saksi Daeng Surono, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022, sekira pukul 18.30 Wib di Perumahan Puri Anyelir No.11 Jl. Puspowarno Kelurahan Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis shabu, kemudian dilakukan penyelidikan dengan cara observasi kedaerah sekitar rumah Terdakwa di Perumahan Puri Anyelir No.11 Jl. Puspowarno Kelurahan Mangkujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa juga rumah Terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu dengan berat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) buah alat hisap shabu yang ditemukan di dalam lemari kamar Terdakwa;
- Bahwa selain shabu dan alat hisapnya ada barang bukti lainnya yaitu Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari temannya Hadi dan Tomi;
- Bahwa shabu tersebut didapat Terdakwa 3 hari sebelum tertangkap;
- Bahwa Terdakwa juga pernah membeli dari orang lain yaitu dari seseorang yang bernama Ari.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa terakhir membeli shabu tanggal 6 Agustus 2022;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu sekitar Rp.300.000,- sampai dengan Rp.400.000,- dan mendapatkan 0,5 gram;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang menggunakan shabu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, saksi kemudian membawa Terdakwa ke RS. Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso Surabaya untuk dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dengan hasil positif Methamphetamine dan Amphetamine;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu dari Kurniawan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui seberapa tingkat ketergantungan Terdakwa terhadap Shabu tersebut;
- Bahwa tentang barang bukti Handphone dijadikan barang bukti atau tidak saksi tidak mengetahuinya, yang tahu penyidik, mungkin itu ada kaitannya dengan Aris untuk komunikasi terdakwa dengan Aris;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bong adalah milik Hadi dan Handphone tidak ada komunikasi dengan Aris;

3. Saksi Aris Wibowo Als. Aris Bin Notodiprodjo Alm., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu di rumah saksi dan di rumahnya sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu sekitar bulan Maret atau April tahun 2022 di rumah saksi;
- Bahwa shabu yang saksi konsumsi dengan Terdakwa tersebut adaalhh milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi mendapatkan shabu tersebut dari Bimo;
- Bahwa Saaksi tidak pernah memberi shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa juga tidak pernah membeli dari saksi, Terdakwa hanya ikut pakai aja;
- Bahwa saksi membeli shabu kepada Bimo dengan harga Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) gramnya;
- Bahwa saksi terakhir membeli shabu kepada Bimo tanggal 6 Agustus 2022 sebanyak 5 gram dengan harga Rp.5.250.000 –(lima juta dua ratus lima puluh rupiah dan mendapatkan 5 (lima) gram;
- Bahwa saksi membeli shabu tersebut untuk konsumsi saksi sendiri;
- Bahwa saksi ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah saksi;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa telepon saksi, dan memberitahukan kalau Terdakwa mau kerumah untuk konsumsi shabu, tetapi kemudian yang datang adalah petugas dari Polda untuk menangkap saksi;
- Bahwa stahu saksi Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi shabu bersama Terdakwa;
- Bahwa yang pertama saksi dan Terdakwa dirumah Terdakwa dan yang kedua dirumah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan shabu tersebut, karena saksi tidak pernah menanyakannya;
- Bahwa yang pertama kali mengkonsumsi dirumah terdakwa adalah shabu milik saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa mengkonsumsi sebanyak 2 (dua) kali, dan pada saat mengkonsumsi Terdakwa memberi uang kepada Saksi sebanyak Rp.250.000,- dan Rp.300.000,- dan saksi saat itu datang sendiri kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli dr. Henning Wijayanti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di BNNP Jawa Timur sudah 2 (dua) tahun sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa di Penyidik Polda Jawa Timur hari Selasa tanggal 20 September 2022 dari pro justitia penyidik;
- Bahwa ahli mempunyai sertifikat pelatihan asesmen dan SK BNNP;
- Bahwa kalau asesmen yang TAT (Team Asesmen Terpadu) ada teamnya, yaitu ada Faselor;
- Bahwa Ahli mengikuti pelatihan asesmen medis dari BNN;
- Bahwa ahli belum memiliki sertifikasi asesor yang diterbitkan dari Kementerian Kesehatan;
- Bahwa pecandu narkotika itu penggunaannya kondusif, membahayakan juga menimbulkan efek samping apabila penggunaannya dalam jumlah yang banyak dan rutin;
- Bahwa ahli hanya melakukan pemeriksaan awal saja sesuai dengan standart internasional dari WHO, ada poin-poin dari standart internasional WHO yang harus ahli isi poin-poinnya sesuai keterangan penggunaannya;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud poin-poin dalam standar WHO tersebut dari status medisnya, dari riwayat pekerjaannya, dari Psikologisnya status sosialnya, riwayat hukum dan riwayat penggunaan obatnya;
- Bahwa ahli yang melakukan asesmen medis terhadap Terdakwa Sutiyas Hadi Riyanto, ST als Sutiyas Bin Hadi Soewojo pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 di Klinik Pratama BNNP Jawa Timur;
- Bahwa pemeriksaan tersebut dituangkan dalam status rekam rehap;
- Bahwa rekam medis tersebut tidak dituangkan dalam surat pemberitahuan pelaksanaan asesmen medis dan yang ahli berikan hanya resume medis saja karena suratnya bersifat rahasia;
- Bahwa macam rehabilitasi ada Rawat Inap dan Rawat Jalan yang diatur dalam ketentuan Perka BNN nomor 11 tahun 2014;
- Bahwa rehabilitasi rawat inap dan rehabilitasi rawat jalan itu termasuk dalam rehabilitasi medis seperti orang sakit bisa rawat jalan dan rawat inap;
- Bahwa dari keterangan yang diberikan Terdakwa penggunaannya dimulai sejak bulan September 2016 sekali pakai dan dihukum selama 1 tahun 1 bulan, kemudian bulan April sampai dengan Juli 2022 sebanyak 4 kali dan Agustus 2022 sebanyak 1 kali;
- Bahwa di PP 25 tahun 2011 pasal 13, Pelaksanaan wajib lapor, Kalau untuk kepentingan persidangan baik Jaksa atau Hakim dapat minta asesmen dari team dokter;
- Bahwa surat perintah ahli sesuai surat perintah medis;
- Bahwa formulir asesmen mengikuti yutisi 5 standart RSKU Jakarta dari WHO dan Perka BNN 11 tahun 2014;
- Bahwa rehap jalan dan rehap inap merupakan satu kesatuan dengan rehap medis;
- Bahwa rawat jalan itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi pasiennya, apakah dibutuhkan rehap medis atau sosial, kalau rehap medis ada rawat jalan dan rawat inap kalau rehap sosial itu tergantung psikologis pasien, kalau rawat jalan seminggu sekali bisa rawat jalan dan pulang selama kurang lebih 4 sampai 8 kali pertemuan, kalau rawat inap ada dokter spesialis jiwa yang bisa dilakukan detok atau tindakan-tindakan yang lain kurang lebih bisa sampai 6 bulan;
- Bahwa rekomendasi ahli oleh karena Terdakwa sudah 5 kali menggunakan dan tidak ada gejala-gejala ketergantungannya kemudian riwayat terdakwa residivis maka saat terdakwa ahli periksa Terdakwa dikategorikan sebagai

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengguna Rekreasional. oleh karena Terdakwa sebagai residivis dan riwayat psikologis maka proses hukum diselesaikan dulu baru direhap;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan pecandu narkoba;
- Bahwa penyalahguna narkoba adalah seseorang yang tidak memiliki hak dan melawan hukum menggunakan narkoba;
- Bahwa tugas inti ahli adalah penanggung jawab klinik IPWL atau klinik rawat jalan pengguna narkoba;
- Bahwa ahli tidak bisa memperkirakan kadar narkoba yang dipakai Terdakwa karena klinik kami bukan laboratorium murni;
- Bahwa orang yang dinyatakan positif belum tentu bisa langsung di rehabilitasi;
- Bahwa sudah dilakukn screening kepada Terdakwa dengan menggunakan Yutisi 5 yang terbaru;
- Bahwa ahli memeriksa ada 5 kreteria yaitu diantaranya secara medis terdakwa tidak ada keluhan, saat diperiksa ada hipetensi;
- Bahwa maksud ahli keluhan Terdakwa adalah ahli memeriksa penyakit-penyakit kronis sebelumnya bukan yang terkait narkoba;
- Bahwa narkoba yang dipergunakan Terdakwa dilihat dari hasil tes urinenya adalah jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan asesmen penggunaannya hanya menggunakan sedotan yaitu bulan April sampai dengan Juli 2022 sebanyak 4 kali dan Agustus 2022 sebanyak 1 kali;
- Bahwa akibat kekurangan metamfetamina tubuh orang masing-masing berbeda-beda, ada yang mata merah, mata berair, rasa sakit semua dan lini-linu;
- Bahwa dalam pemakaian kemudian ada efek-efek tertentu yang timbul bila tidak menggunakan lagi, seperti sakit pada tubuh, timbul hipertensi, dll yang masing-masing orang berbeda;
- Bahwa memang yang paling efektif disembuhkan dengan Rahabilitasi;
- Bahwa kalau kalau pengguna rekreasional atau pengguna coba-coba itu belum masuk dalam pecandu, itu pengguna level pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar jam 18.30 WIB Terdakwa didatangi oleh Petugas atau Polisi dari Polda Jawa Timur dan rumah Terdakwa digeledah dan ditemukan alat hisap shabu dan shabu;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Terdakwa di Jln. Puspuwarno Perum Puri Anyelir No. 11 Kelurahan Mankujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa saat penggeledahan yang ditemukan adalah 1 (satu) perangkat alat hisap shabu dan shabu seberat kurang lebih 0,22 gram;
- Bahwa alat hisap tersebut ditemukan di loker lemari kecil kamar Terdakwa;
- Bahwa lemari Terdakwa terletak di kamar, namun pertama alat hisap dan shabu tersebut Terdakwa temukan di dispenser dan oleh karena bukan milik Terdakwa maka Terdakwa pindah diloker kamar;
- Bahwa yang membawa barang itu sudah lama tidak ketemu dan tiba-tiba datang kerumah bawa nasi dan shabu tersebut dan setelah terdakwa hubungi juga tidak bisa;
- Bahwa teman Terdakwa yang datang dan membawa shabu tersebut adalah Hadi Santoso dan Tomi;
- Bahwa shabu tersebut Terdakwa pakai bersama teman pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022;
- Bahwa alat hisapnya ditemukan di dispenser bersamaan dengan shabunya yang saat itu ditali didalam plastik jadi satu dengan alat hisap;
- Bahwa Terdakwa memakainya bersama-sama dengan Hadi dan Tomi, dan Terdakwa menghisap sebanyak 3 kali;
- Bahwa awalnya Hadi menelpon Terdakwa “ bro ada dirumah apa gak, ini saya bawaan ayam goreng pemuda dan buah-buahan yang isinya susu” kemudian Terdakwa jawab iya dan terdakwa tunggu lama dan sekitar jam 13.00 WIB baru datang dan membawa ayam goreng tersebut dan setelah Terdakwa makan Hadi bilang “bro ada vitamin” Terdakwa jawab vitamin apa, maaf tidak punya uang, katanya sudah gak apa-apa, kemudian kita pakai bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa sudah lama sekali tidak memakai, tiba-tiba Hadi dan Tomi datang membawa dan pakai lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana Hadi dan Tomi mendapatkan shabu tersebut;
- Bahwa kalau memakai atau mengkonsumsi shabu yang Terdakwa rasakan adalah apabila capek terasa tidak capek dan apabila ngantuk kita gak terasa ngantuk;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli shabu kepada saksi Aris sekitar bulan Maret sampai April tahun 2022 dirumah saksi Aris dan Terdakwa tidak pernah membawanya pulang.;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli shabu kepada saksi Aris sekitar 3 kali dengan Harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp.200.000,- (dua ratus ribu);
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana pada tahun 2016 akhir dalam perkara memakai shabu ditempat yang jualan di Jerusking Siman;
- Bahwa Terdakwa memindahkan shabu ke kamar pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 siang hari sebelum tertangkap;
- Bahwa Terdakwa terakhir membeli shabu dari saksi Aris adalah bulan Maret sampai April 2022, yang tanggal 6 Agustus 2022 itu Terdakwa memakainya bersama Hadi Santoso dan Tomi;
- Bahwa pada saat Petugas dari Polda datang dan menangkap Terdakwa, Terdakwa tidak sedang memakai shabu;
- Bahwa teman Terdakwa yang datang dan membawa shabu tersebut adalah Hadi Santoso dan Tomi;
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan dan menangkap Terdakwa, kemudian dilakuka penangkapan terhadap saksi Aris;
- Bahwa Terdakwa ikut dalam penangkapan saksi Aris, namun Terdakwa tidak satu mobil;
- Bahwa Terdakwa telah memakai atau mengkonsumsi sebanyak 3 kali, yang 2 kali dirumah saksi Aris dan yang 1 kali dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memakai shabu dengan saksi Aris sekitar bulan Maret sampai dengan bulan April;
- Bahwa yang menaruh barang atau shabu di dispenser rumah Terdakwa adalah kalau tidak Hadi Santoso dan Tomi, karena setelah memakai Terdakwa keluar rumah sedangkan Hadi dan Tomi masih didalam, kemudian setelah beberapa saat Hadi dan Tomi keluar pamit "Wes bro aku muleh" (sudah bro saya pulang) dan terdakwa bilang "Iha opo wes mari bro" (Iha apa sudah selesai bro), dijawab sama Hadi sudah;
- Bahwa maksud Terdakwa adalah apakah mereka sudah selesai, karena setelah Terdakwa makai 3 kali Terdakwa keluar bersih-bersih sedangkan Hadi dan Tomi masih didalam rumah, karena yang jongki (mbakar) saat itu adalah Tomi;
- Bahwa shabu tersebut diikat dengan karet di alat hisap dan kemudian langsung Terdakwa masukkan kedalam loker, tahu-tahu pada saat penggeledahan itu hanya 1 (satu) pocket berisi bercak-bercak putih;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Dicky Munandar, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat pendampingan di Polda Jawa Timur;
- Bahwa saksi awalnya ditunjuk oleh pak Samuel untuk mendampingi Terdakwa, namun saat itu terdakwa tidak mau, namun setelah di telpon pak Samuel bahwa yang mendampingi saksi, baru Terdakwa mau untuk saksi dampingi sejak dari pemeriksaan awal;
- Bahwa kronologis awalnya yaitu Terdakwa diajak nyabu bareng sama temannya;
- Bahwa shabu yang digunakan adalah bukan milik Terdakwa;
- Bahwa teman Terdakwa tersebut adalah Hadi dan Tomi dan shabu tersebut menurut keterangan Terdakwa milik Hadi dan Tomi;
- Bahwa saksi dan Terdakwa yang meminta adanya asesmen karena pada saat itu memang Terdakwa bukan yang memiliki shabu, makanya penyidik dan saksi sepakat kalau diadakan asesmen;
- Bahwa saat itu saksi melihat dan membaca hasilnya labnya Terdakwa positif;
- Bahwa terkait penangkapan saksi tidak mengetahuinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi shabu denga berat 0,22 gram beserta bungkusnya atau berat netto seluruhnya 0,015 (nol koma nol lima belas) gram;
2. 1 (satu) buah alat hisap shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar jam 18.30 WIB oleh Petugas Polisi dari Polda Jawa Timur atas kasus narkoba di rumah Terdakwa Jln. Puspuwarno Perum Puri Anyelir No. 11 Kelurahan Mankujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) perangkat alat hisap shabu dan shabu seberat kurang lebih 0,22 gram;
- Bahwa alat hisap shabu-shabu tersebut ditemukan di loker lemari kecil kamar Terdakwa;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memakai shabu pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 bersama dengan Hadi Santoso dan Tomi di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa memakainya shabu bersama-sama dengan Hadi dan Tomi, dan Terdakwa menghisap sebanyak 3 kali;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli shabu kepada Aris sekitar bulan Maret sampai April tahun 2022 di rumah Aris dan memakai bersama Aris, dan Terdakwa tidak pernah membawanya pulang;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu kepada saksi Aris sekitar 3 kali dengan Harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp.200.000,- (dua ratus ribu);
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana pada tahun 2016 akhir dalam perkara memakai shabu ditempat yang jualan di Jeruksing Siman;
- Bahwa pada saat Petugas dari Polda datang dan menangkap Terdakwa, Terdakwa tidak sedang memakai shabu;
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan dan menangkap Terdakwa, kemudian dilakuka penangkapan terhadap Aris;
- Bahwa Terdakwa telah memakai atau mengkonsumsi sebanyak 3 kali, yang 2 kali di rumah saksi Aris dan yang 1 kali di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini ialah mencari tahu apakah orang yang didakwa benar sebagai orang yang

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona (kekeliruan atas orang yang disidangkan atau yang menjadi terdakwa), bahwa selain itu orang tersebut secara hukum haruslah dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa SUTYAS HADI RIYANTO, S.T., Als SUTYAS Bin HADI SOEWEJO (Alm) dipersidangkan oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim terdakwa telah membenarkan nama dan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama dalam persidangan ianya sehat jasmani dan rohani karena dia cakap dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan demikian tidak ada error in persona (kekeliruan atas orang yang didakwa) dalam perkara ini dan Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka atas pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Malawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau alas hak yang diperbolehkan untuk melakukan sesuatu perbuatan tersebut, sedangkan melawan hukum apabila perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum yang semestinya Terdakwa patuhi;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 Undang Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", sedangkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) menyatakan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan";

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar jam 18.30 WIB oleh Petugas Polisi dari Polda Jawa Timur atas kasus narkotika yang ditemukan di rumah Terdakwa Jln. Puspuwarno Perum Puri Anyelir No. 11 Kelurahan Mankujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) perangkat alat hisap shabu dan shabu seberat kurang lebih 0,22 gram;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa yang bukan sebagai dokter ataupun orang yang berkompeten untuk menggunakan narkotika

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Png



dalam rangka penelitian untuk kesehatan, dimana Terdakwa yang pekerjaannya sebagai wiraswasta yang tidak ada hubungan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa dengan ditemukan barang bukti berupa serbuk kristal setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 06955NNF/2022 tanggal 22 Agustus 2022, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 14563/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,015 gram tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I (satu) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas maka terhadap unsur kedua ini tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini adalah bersifat alternatif, dan apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu elemen unsur tersebut, maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta persidangan awalnya saksi Eko Mei Ludyanto dan saksi Daeng Surono, S.H., merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Jawa Timur mendapat informasi dari masyarakat kalau Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkoba, kemudian para saksi melakukan observasi dan pemantuan di kediaman Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Eko Mei Ludyanto dan saksi Daeng Surono, S.H., pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar jam 18.30 WIB mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di Jln. Puspuwarno Perum Puri Anyelir No. 11 Kelurahan Mankujayan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo kemudian melakukan penggeledahan dalam rumah tersebut dan ditemukan alat hisap shabu dan shabu-shabu 1 (satu) bungkus dan saat itu juga Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Polda Jawa Timur;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Png



Menimbang, bahwa saat penggeledahan yang ditemukan adalah 1 (satu) perangkat alat hisap shabu dan 1 (satu) buah bungkus klip plastik yang diduga shabu seberat kurang lebih 0,22 gram yang ditemukan di loker lemari kecil kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya menyatakan barang bukti berupa alat hisap shabu dan 1 (satu) buah bungkus klip plastik yang diduga shabu seberat kurang lebih 0,22 gram yang ditemukan di loker lemari kecil kamar Terdakwa bukanlah milik Terdakwa dimana sebelumnya Terdakwa menemukannya di dekat dispenser oleh karena Terdakwa merasa bukan miliknya maka Terdakwa pindahkan ke loker lemari didalam kamar untuk diamankan;

Mmenimbang, bahwa kemudian dari pengakuan Terdakwa memakai shabu pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 bersama dengan temannya yang bernama Hadi Santoso dan Tomi, dimana Hadi Santoso pertama-tama menelpon Terdakwa dan mengatakan "bro dirumah apa gak, ini saya bawaan ayam goreng pemuda dan buah-buahan yang isinya susu" dan dijawab oleh Terdakwa "iya" selanjutnya pada saat Hadi Santoso kerumah Terdakwa kemudian Hadi mengatakan "bro ada vitamin" dan Terdakwa menjawab "vitamin apa, maaf tidak punya uang" selanjutnya Hadi berkata "sudah gak apa-apa" kemudian Terdakwa dan temannya memakai shabu-shabu bersama-sama;

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2022 Terdakwa menemukan alat hisap shabu beserta 1 (satu) buah bungkus klip plastik yang diduga shabu ditali dalam plastik jadi satu dekat dispenser kemudian Terdakwa menyimpan di loker lemari dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membantah kalau barang bukti yang ditemukan di rumahnya berupa alat hisap shabu dan 1 (satu) buah bungkus klip plastik yang diduga shabu seberat kurang lebih 0,22 gram adalah miliknya, dan Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan ketidak tahuan Terdakwa siapa pemilik dari barang bukti tersebut diatas oleh karena Terdakwa sendiri mengerti atau telah patut menduga adalah berupa narkoba jenis shabu-shabu beserta alat hisapnya yang telah dipergunakan bersama dengan temannya yaitu Hadi Santoso dan Tomi maka adalah milik temannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut diatas kemudian Terdakwa menghadirkan saksi yang meringan (ade charge) yaitu saksi Dicky Munandar, S.H., menerangkan pernah mendampingi Terdakwa pada saat pemeriksaan di Polda Jawa Timur, dimana dari pengakuan Terdakwa awalnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajak oleh temannya yaitu Hadi dan Tomi dan barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah milik Hadi dan Tomi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Dicky Munandar, S.H, tersebut yang didengarnya dari pengakuan Terdakwa merupakan keterangan testimonium de auditu tanpa didukung dengan alat bukti yang lain sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa pula pernah membeli shabu kepada saksi Aris sekitar 3 kali dengan harga Rp300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan Rp200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) pada sekitar bulan Maret dan April 2022 sehingga dapat disimpulkan kalau Terdakwa adalah orang yang mengetahui dan paham terhadap konsekwensi penggunaan narkoba dimana sebelumnya Terdakwa telah pernah dihukum karena terkait penggunaan narkoba;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas terhadap unsur menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman terhadap perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman serta membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atau setidak-tidaknya menjalani pemidanaan rehabilitasi;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi penasihat hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa penasihat hukum Terdakwa dalam pledoinya pada point 1 (satu) tanggapan dan analisis yuridis terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum, diakhir uraiannya dijelaskan berdasarkan fakta persidangan bahwa secara nyata Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan analisis yang diuraikan diatas telah dengan nyata-naya penasihat hukum Terdakwa mengakui adanya

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan Terdakwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa alat hisap shabu dan 1 (satu) buah bungkus klip plastik yang didalamnya terdapat shabu seberat kurang lebih 0,22 gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dapat disimpulkan Terdakwa telah menyimpan Narkotika Golongan satu bukan tanaman berupa shabu-shabu seberat 0.22 gram didalam rumah Terdakwa sendiri yang dapat diduga barang tersebut adalah narkotika jenis shabu-shabu atas sepengetahuan Terdakwa ada didalam rumahnya;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa setidaknya dapat menjalani pemidanaan rehabilitasi yang didasarkan pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalagunaan, Korban Penyalagunaan dan Pecandu Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial oleh Majelis Hakim tidak dapat dikabulkan, oleh karena Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri tidak dalam kondisi tertangkap tangan, dalam artian tidak sedang menggunakan shabu-shabu saat ditangkap sehingga tidak memenuhi ketentuan angka 2 huruf a Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa Ahli dr. Henning Wijayanti menerangkan Terdakwa pernah menggunakan narkotika pada bulan September 2016 sekali pakai, dan kemudian bulan April sampai dengan Juli 2022 sebanyak 4 kali dan Agustus 2022 sebanyak 1 kali dan Terdakwa bukan merupakan pecandu narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa oleh karena tidak berdasar hukum maka sepatutnya apabila tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Png



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi shabu denga berat 0,22 gram beserta bungkusnya atau berat netto seluruhnya 0,015 (nol koma nol lima belas) gram, dan 1 (satu) buah alat hisap shabu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi bangsa;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Terdakwa pernah melakukan tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUTYAS HADI RIYANTO, S.T., Als. SUTYAS BIN HADI SOEWOJO (alm) telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun, dan denda sejumlah Rp1.681.246.250,- (satu miliar enam ratus delapan puluh satu juta dua ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi shabu denga berat 0,22 gram beserta bungkusnya atau berat netto seluruhnya 0,015 (nol koma nol lima belas) gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023, oleh kami, Fajar Pramono, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Deni Lipu, S.H., dan Harries Konstituanto, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Pebruari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agung Nurhari, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Bheti Widyastuti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo dan Terdakwa melalui sidang teleconference yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deni Lipu, S.H.

Fajar Pramono, S.H. M.H.

Harries Konstituanto, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Agung Nurhari, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Png